



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA ANDOULO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan email : rosliantikonsel@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2025 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 18 Februari 2025 dengan register Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, sebagaimana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/26/XI/2000, tertanggal 25 November 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, XXXXXX, selama 19 tahun 7 bulan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Idha Rezky Iratama, S.K.M., Perempuan, Usia 23 tahun, Pendidikan Terakhir Strata I, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering tersinggung jika Penggugat menasehati seperti Penggugat melarang Tergugat keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul mata Penggugat dan menendang pinggang Penggugat;
 - 4.3. Tergugat bersifat tempramen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti Perempuan pembawa sial dan perempuan tidak baik;
 - 4.4. Tergugat tidak transparan masalah penghasilan;
 - 4.5. Tergugat tidak menghargai Penggugat seperti tidak melibatkan Penggugat dalam menjual tanah dan mobil tanpa sepegetahuan dan izin dari Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2020 pada saat itu terjadi pertengkaran karena Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat akibatnya Tergugat berbicara kasar seperti perempuan tidak baik di depan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama di Lingkungan IV, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih bertemu serta masih berkomunikasi masalah anak, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat selama 4 tahun 4 bulan;
7. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberikan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan, Nomor : 800.1.8/40/2025, tertanggal 31 Januari 2025;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor 800.1.8/40/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin dari atasannya atau pejabat yang berwenang, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/26/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 25 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nuhartin binti Abd. Razak. T**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua saksi di XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat bahkan Tergugat menyembunyikan penghasilannya dari Penggugat;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan;
- Bahwa pada bulan September 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Nirmaladewi binti Saripudin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah bibi saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Kendari dan terakhir Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman sendiri dan saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah ada perubahan;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dari putusan ini maka segala hal-ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya atau pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, olehnya itu hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم أو قال : لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2002 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering tersinggung jika Penggugat menasehati seperti Penggugat melarang Tergugat keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul mata Penggugat dan menendang pinggang Penggugat;
- Tergugat bersifat tempramen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti Perempuan pembawa sial dan perempuan tidak baik;
- Tergugat tidak transparan masalah penghasilan;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat seperti tidak melibatkan Penggugat dalam menjual tanah dan mobil tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;

akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2020 sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah maka telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. olehnya itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2002 karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah* oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2025/PA.AdI



Hakim,

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hasbullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)